

**PENATAUSAHAAN DANA DESA MENGGUNAKAN SISKEUDES
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DESA
DI DESA PUTAT KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN**

Nadya Putri Rosalinda

30.0706

Asdaf Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Keuangan Publik

Email : nadyaputrirosalinda@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Asep Hendra, S.E, M.M

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Grobogan District has implemented SISKEUDES in all villages, one of which is Putat Village. SISKEUDES in Putat Village experienced problems in the late disbursement of village funds resulting in delays in village financial reports. **Purpose:** This writing aims to determine the administration of village funds, the inhibiting factors of village funds and efforts to improve the quality of village financial reports in Putat Village, Purwodadi District. **Method:** the method used is qualitative writing with descriptive method. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques with interviews and documentation. The data analysis technique used is to select data, classify data and verify data. **Results:** In village financial administration using SISKEUDES in Putat Village there was a delay in reporting village finances caused by the difference in the number of SiLPA with the amount of money in the bank account. So that in the administration of village finances there must be repetition, apart from that there are obstacles in the understanding of the financial section regarding the use of the SISKEUDES application which has not been maximized. **Conclusion:** The administration of village finances using SISKEUDES in Putat Village is good. However, based on several indicators there are still obstacles. So that the Putat Village Government is making efforts to improve the quality of village employees (HR) as well as training the Head of Finance regarding the use of the SISKEUDES application from planning, budgeting, administration to reporting so that the implementation is more optimal in the use of the Village Financial System application (SISKEUDES).

Keywords: *Administration, SISKEUDES, Village Fund.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Grobogan telah melaksanakan penerapan SISKEUDES di seluruh desa, salah satunya ialah Desa Putat. SISKEUDES di Desa Putat terjadi permasalahan dalam terlambatnya pencairan dana desa sehingga mengakibatkan keterlambatan laporan keuangan desa. **Tujuan:** Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penatausahaan dana desa, faktor penghambat dana desa dan upaya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan desa di Desa Putat Kecamatan Purwodadi. **Metode:** metode yang digunakan ialah penulisan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah dengan menyeleksi data, klasifikasi data dan verifikasi data. **Hasil/Temuan:** Penatausahaan keuangan desa menggunakan SISKEUDES di Desa Putat terjadi keterlambatan dalam pelaporan keuangan desa yang disebabkan oleh perbedaan jumlah SiLPA

dengan jumlah uang di rekening bank. Sehingga dalam penatausahaan keuangan desa harus terjadi pengulangan, selain itu terdapat kendala dalam pemahaman kaur keuangan mengenai penggunaan aplikasi SISKEUDES yang belum maksimal. **Kesimpulan:** Penatausahaan keuangan desa menggunakan SISKEUDES di Desa Putat sudah baik. Namun, berdasarkan beberapa indikator masih terdapat kendala. Sehingga Pemerintah Desa Putat melakukan upaya dengan peningkatan kualitas pegawai desa (SDM) serta pelatihan kepada Kaur Keuangan mengenai penggunaan aplikasi SISKEUDES dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporan sehingga dalam pelaksanaannya lebih optimal dalam penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Kata Kunci : Penatausahaan, SISKEUDES, Dana Desa.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai tingkat heterogenitas yang tinggi, dapat terlihat dari beberapa aspek yaitu aspek politik, ekonomi, sosial, budaya maupun kondisi geografisnya. Kondisi dengan demikian dapat banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional melalui potensi sumber daya ekonomi. Pembangunan nasional dalam bagian integralnya terdapat pembangunan daerah. Pembangunan daerah tidak dapat lepas dari prinsip otonomi daerah, dimana daerah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab mengurus urusan daerahnya sendiri serta menyelenggarakan kepentingan masyarakat yang berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Munculnya beberapa aturan sebagai landasan yang dijadikan sebuah pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian terjadi perubahan menjadi Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah kembali dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan terjadi perubahan kembali Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Desa merupakan salah satu dari kategori otonomi daerah yang terendah yang memiliki kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sendiri baik dalam urusan pemeritahan, kepentingan masyarakat dan pengelolaan pendapatan desa. Desa diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam sumber dana yang memadai untuk dikelola sendiri sesuai dengan potensi desa masing-masing. Potensi tersebut berguna untuk memenuhi kebutuhan desa itu sendiri dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa dan melatih desa untuk lebih mandiri. Pendapatan desa berdasarkan transfer sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa kelompok transfer sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas beberapa jenis, antara lain: Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

Transfer dana desa merupakan suatu kebijakan yang berasal dari pemerintah dimana sumber dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian ditujukan kepada setiap desa-desa diseluruh Indonesia. Dana Desa juga merupakan dana yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat. Desa akan melaporkan seluruh laporan keuangan desa mengenai semua dana yang digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau pembangunan desa yang terjadi selama satu tahun, kemudian laporan keuangan desa tersebut dievaluasi oleh aparat pemerintah daerah kabupaten/kota yang berwenang dalam

bidang keuangan daerah guna melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan desa, sehingga menjadi laporan keuangan desa yang berkualitas.

Era globalisasi dalam bidang teknologi semakin canggih terutama yang berhubungan dengan sistem informasi. Seperti halnya terdapat aplikasi yang mengatur tentang Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES. Pengelolaan keuangan desa terdapat tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Dalam penatausahaan keuangan desa dikerjakan oleh kaur keuangan desa. Kaur Keuangan dipilih oleh kepala desa serta menetapkannya dengan Keputusan Kepala Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan, dan bertugas untuk melaksanakan penerimaan, penyimpanan, penyetoran/membayar, penatausahaan, dan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan desa serta pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Kabupaten Grobogan telah menerapkan penggunaan Aplikasi SISKEUDES sejak tahun 2020. Tahun 2020 Kabupaten Grobogan melaksanakan percobaan aplikasi SISKEUDES dalam satu tahun anggaran yang kemudian diterapkan pada tahun 2021. Desa Putat Kecamatan Purwodadi telah menerapkan aplikasi SISKEUDES pada tahun 2021, Aplikasi SISKEUDES ini memberikan kemudahan kepada Kaur Keuangan dalam melakukan transaksi-transaksi yang terjadi dalam satu tahun anggaran, sehingga memudahkan Kaur Keuangan dalam pembuatan Laporan Keuangan Desa pada masa akhir tahun anggaran.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) diimplementasikan pada Kabupaten Grobogan pada tahun 2020, dimana Kabupaten Grobogan mewajibkan seluruh desa dalam laporan keuangandesanya menggunakan aplikasi SISKEUDES. Pada tahun 2020-2021 Kabupaten Grobogan dalam penggunaan aplikasinya masih melaksanakan uji coba dan dimulai secara keseluruhan pada tahun 2022. Namun, aplikasi SISKEUDES terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan di Desa Putat yaitu SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih kurang dalam melaksanakan tugas penatausahaan keuangan desa terlebih pada era sekarang, Selain itu terdapat permasalahan mengenai penyaluran dana desa yang terkadang terlambat dan pertanggungjawabannya sehingga masih perlu diperbaiki. Terlihat dari data anggaran dana desa Desa Putat Kecamatan Purwodadi tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 1.1
Anggaran Dana Desa Desa Putat Kecamatan Purwodadi Tahun 2022

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)
1	SDGS	15.000.000		15.000.000	
2	Penyelenggaraan Posyandu	31.300.000		31.300.000	
3	Penyuluhan dan Pelatihan bidang Kesehatan	2.000.000		2.000.000	
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	120.017.120	52.305.706	31.605.700	36.105.714
5	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	15.000.000			15.000.000
6	Pembangunan Peningkatan Prasarana Jalan Desa	337.646.880	106.699.894	191.049.900	39.897.086
7	Dukungan Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	120.000.000	120.000.000		
8	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Desa	25.050.000		13.050.000	12.000.000
9	Sub Bidang pertanian dan Peternakan	15.000.000			15.000.000

10.	Sub Bidang pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga	24.000.000			24.000.000
11.	BLT DD	475.200.000			
JUMLAH		1.185.214.000	279.005.600	284.005.600	147.002.800

Sumber: diolah oleh peneliti, 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam penyaluran dana BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) pada tahap kedua dan ke tiga mengalami keterlambatan yang seharusnya tersalurkan dengan waktu yang sesuai sehingga hal tersebut dapat memengaruhi penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya.

Keberhasilan dalam penggunaan suatu aplikasi tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang tersedia dalam suatu tempat, sarana dan prasarana yang memadai dengan kondisi yang baik akan memperlancar berjalannya implementasi pada suatu aplikasi. Aplikasi SISKEUDES pada Desa Putat Kecamatan Purwodadi di dukung dengan penyediaan sarana dan prasarana, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
Daftar Sarana dan Prasarana di Kantor
Desa Putat Kecamatan Purwodadi

No.	Nama	Jumlah	Keadaan	
			Baik	Rusak
1.	Gedung Kantor	2	2	-
2.	Ruang Kerja	3	3	-
3.	Komputer	3	2	-
4.	Laptop	3	3	-
5.	Lemari Kayu	4	4	-
6.	Rak Arsip	3	3	-
7.	Mesin Tik	1	1	-
8.	Meja Tulis	8	7	1
9.	AC	3	3	-
10.	WIFI	2	2	-
11.	Kursi	100	100	-
12.	Papan Struktur Organisasi	2	2	-
13.	Papan Monografi	3	3	-

Sumber : Diolah oleh peneliti 2023

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa di Desa putat dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang berstatus baik, namun juga masih terdapat kekurangan, dimana komputer atau laptop dalam melakukan pengaplikasian SISKEUDES masih terhambat, apabila terjadi suatu kendala dalam satu komputer yang dimana dalam komputer tersebut terdapat aplikasi SISKEUDES maka Kaur Keuangan tidak dapat melakukan pengerjaan penatausahaan keuangan desa.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu Gresly Yunius Rainal Mamelu (2018) yang berjudul Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa pada Desa Desa dalam Wilayah Kecamatan Kotamobago Timur, Kota Kotamobago menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa di desa Moyag dan Desa Kobo Kecil pada pekerjaannya belum terlaksananya tertib

administrasi, pelaksanaan asa-asa hal ini dapat dilihat dari buku-buku laporan keuangan desa. Penelitian Nunuk Riyani (2016) yang berjudul Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Boreng menunjukkan bahwa kesesuaian Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa hal ini dapat dilihat pada perencanaan kegiatan dengan pelaksanaannya pada penatausahaan dalam tiap kegiatan yang tidak sesuai dengan semestinya. Penelitian Jarot Setiawan (2019) yang berjudul Analisis Pelaksanaan Dan Penatausahaan Dana Desa pada Desa Desa dalam Wilayah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penatausahaan dana desa pada desa-desa di desa Kecamatan Stabat berjalan baik, hal tersebut dapat dilihat dari tepatnya waktu penyampaian laporan dan juga dan juga transparan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian Virna Museliza (2016) yang berjudul Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap pada BPKAD Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa pelaksanaan penatausahaan sudah berjalan pelaksanaan penatausahaan sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dengan kelengkapan laporan keuangan desa dimana didalamnya terdapat buku-buku penatausahaan yang terjadi selama satu tahun anggaran. Penelitian Jamila Lestyowati (2019) berjudul Implementasi Penatausahaan Keuangan Desa di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan desa untuk penatausahaannya telah menggunakan buku-buku yang diwajibkan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap penggunaan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) pada menu penatausahaan dalam satu tahun anggaran yaitu pada tahun 2022, serta peneliti hanya mengamati Dana Desa yang telah di transfer oleh pemerintahan pusat serta penggunaan dana desa itu sendiri dalam satu tahun anggaran yaitu tahun 2022. Peneliti menggunakan indikator yang berbeda dengan penelitian terdahulu karena peneliti hanya meneliti bagian menu penatausahaan, sehingga lebih fokus pada satu menu saja. Tahun penelitian yang digunakan oleh penulis juga merupakan tahun terbaru dengan memasukkan data tahun 2022.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penatausahaan dana desa dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES dalam pelaporan keuangan desa di Desa Putat Kecamatan Purwodadi tahun 2021-2022 sehingga terjadi peningkatan terhadap kualitas laporan keuangan desa.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melalui pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Moleong (2002:3) menjelaskan bahwa Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Penentuan informan dalam penelitian ini adalah secara teknik purposive. Menurut Sugiyono (2020) Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder (Sugiyono, 2009). Penulis menggunakan data berupa data anggaran Dana Desa Desa Putat Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan tahun 2021-2022. Data anggaran dana desa Desa Putat Kecamatan Purwodadi diperoleh dari kantor Desa Putat Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis mengenai Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Putat menggunakan aplikasi SISKEUDES, dimana dalam penelitian ini penulis mengamati dana desa sebagai data. Penulis dalam penelitiannya menggunakan pendapat dari Chabib Sholeh yang mengatakan bahwa penatausahaan keuangan dibagi menjadi dua yaitu penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran (Cahbib Sholeh, 2015). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Penatausahaan Penerimaan

Penulis mengamati penatausahaan penerimaan menggunakan aplikasi SISKEUDES, dimana dalam penatausahaan penerimaan sendiri masih terbagi dalam beberapa sub indikator.

3.1.1 Penatausahaan Penerimaan Dilaksanakan Bendahara Desa

Penatausahaan keuangan desa dilaksanakan oleh kaur keuangan desa dimana kaur keuangan ditunjuk langsung oleh kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaksanaan penatausahaan bendahara penerima bertugas untuk dalam hal mencatat transaksi penerimaan desa. Bendahara Desa atau Kaur Keuangan pun harus jeli perihal melaksanakan tugasnya dalam hal pencatatan yang mengakibatkan terjadinya suatu transaksi keuangan di Dana Desa berupa pendapatan desa. Karena apabila terdapat suatu kesalahan dalam pencatatan laporan di SISKEUDES maka akan terjadi kesalahan selanjutnya dan kemudian Hal tersebut dapat menjadi permasalahan yang berkelanjutan ke depan seperti dalam pelaporan yang mengakibatkan keterlambatan pencairan pada tahun berikutnya.

3.1.2 Penatausahaan menggunakan (1) Buku Kas Umum; (2) Buku Kas Pembantu perincian obyek penerimaan dan (3) Buku Kas harian pembantu.

Pemerintah desa mengetahui dan memahami isi peraturan desa yang sesuai dengan yang telah ditetapkan dimana dalam aplikasi SISKEUDES terdapat beberapa dokumen buku yang harus dicatat dalam penatausahaan. Selain itu berdasarkan pernyataan pak agus diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) masih perlu adanya sosialisasi kepada desa-desa terutama desa-desa yang sulit dijangkau yang sulit mengakses internet dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES sehingga dapat mengakses dan mendapatkan beberapa informasi terbaru, serta desa-desa tersebut dapat melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

3.1.3 Bendahara Desa Bertanggungjawab Kepada Kepala Desa

Bendahara desa atau Kaur Keuangan melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dimana kaur keuangan bertanggungjawab dalam pelaporan keuangan desa kepada Kepala desa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dimana Kaur keuangan juga melampirkan bukti transaksi yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Namun dalam pelaksanaan pertanggungjawaban dalam tahun 2022 mengalami kendala pada jumlah SiLPA yang berbeda dengan Jumlah sisa anggaran di Buku rekening bank.

3.1.4 Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Kaur keuangan atau bendahara desa belum melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan tugasnya hal ini karena keterlambatan dalam pengajuan perencanaan sehingga mengakibatkan pencairan dana pada tahap 1 tahun 2022 kemarin terjadi keterlambatan dan memengaruhi pencairan dana pada tahap selanjutnya. Kemudian pada pelaporan akhir tahun terjadi kendala dalam pelaporan karena jumlah Silpa atau jumlah uang yang tercatat dalam aplikasi SISKEUDES tidak sesuai dengan jumlah tersedianya uang yang berada di bank, sehingga mengalami keterlambatan dalam pengumpulan pelaporan kepada kabupaten pada anggaran tahun 2022.

3.1.5 Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan bukti penerimaan yang sah.

Pemerintah Desa Putat dalam pelaporan telah melampirkan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Perincian Obyek dan lain-lainnya. Dalam aplikasi SISKEUDES sudah terdapat buku-buku yang harus diisi sesuai dengan fungsinya, sehingga dalam pelaporan Pengelolaan keuangan desa semua dokumen sudah ada dengan bukti-bukti yang sah.

Secara umum peneliti dapat menyimpulkan bahwa penatausahaan penerimaan sudah berjalan sesuai dengan peraturan. Namun, dalam pelaporan terjadi keterlambatan dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara jumlah SiLPA yang ada pada laporan dengan jumlah SiLPA yang tercatat pada buku rekening bank.

3.2 Penatausahaan Pengeluaran

Penatausahaan pengeluaran digunakan untuk menatausahakan pengeluaran belanja didesa. Penulis mengamati penatausahaan penerimaan menggunakan aplikasi SISKEUDES, dimana dalam penatausahaan pengeluaran sendiri masih terbagi dalam beberapa sub indikator yaitu Penatausahaan Pengeluaran Wajib Dilaksanakan Oleh Bendahara Desa, Dokumen Penatausahaan Dalam Aplikasi SISKEUDES Sesuai Dengan Peraturan Desa, Pengajuan SPP oleh Kepala Desa melalui Pejabat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD), Kepala Urusan Keuangan Bertanggungjawab Kepada Kepala Desa, Bendahara Desa Wajib Bertanggungjawab Kepada Kepala Desa Paling Lambat 10 Bulan Berikutnya, Laporan Dilampiri Dengan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran Dengan Bukti Yang Sah

3.2.1 Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.

Pelaksanaan penatausahaan pengeluaran, bendahara pengeluaran atau kaur keuangan bertugas dalam hal mencatat transaksi pengeluaran desa kedalam SISKEUDES yang dimana apabila dalam hal pencatatan pengeluaran keuangan terdapat kesalahan maka total saldo yang terdapat pada pencatatan siskeudes dengan jumlah uang yang tersedia di Bank akan berbeda sehingga terjadi kesalahan dalam pelaporan keuangan desa.

3.2.2 Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan Peraturan desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan Permintaan Pembayaran (SPP) melalui pengajuan Surat.

Pemerintah desa mengetahui isi dan peraturan desa yang sesuai dengan yang telah ditetapkan dimana didalam peraturan desa tersebut telah diketahui dalam SISKEUDES terdapat buku-buku yang harus diisi sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan wawancara kepada informan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi SISKEUDES sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, buku Pembantu Panjar dan lain-lain.

3.2.3 Pengajuan SPP harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pejabat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD).

Kepala desa melakukan pengajuan SPP melalui PPTKD atau Pejabat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

3.2.4 Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Bendahara desa atau Kaur Keuangan melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dimana kaur keuangan bertanggungjawab dalam pelaporan keuangan desa kepada Kepala desa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dimana Kaur keuangan juga melampirkan bukti transaksi yang terjadi dalam satu tahun anggaran.

3.2.5 Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi (1) BukuKas Umum, (2) Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran dan (3) buku kas harian pembantu.

Penatausahaan penerimaan ataupun penatausahaan pengeluaran kaur keuangan atau bendahara desa melakukan pelaporan keuangan belum maksimal dalam ketepatan waktu pelaporan. Hal ini dapat dilihat dari pelaporan tahun 2022 yang terlambat kepada kabupaten karena terjadi kesalahan dalam penatausahaan di aplikasi SISKEUDES dimana jumlah Silpa yang tertera tidak sesuai dengan jumlah yang di bank.

3.2.6 Laporan pertanggungjawaban pengeluaran dilampiri dengan, buku kas umum, buku kaspembantu perincian Obyek pengeluaran disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah. Pelaporan keuangan desa semua transaksi telah dilampiri bukti-bukti transaksi yang sah. Kesimpulan berdasarkan wawancara dan dokumentasi bahwa penatausahaan pengeluaran sudah berjalan dengan lancar sama seperti halnya dengan penatausahaan penerimaan yang masih terkendala dalam keterlambatan pelaporan keuangan desa, dimana terjadi ketidak sinkronisasi antara jumlah SiLPA yang tercatat pada penatausahaan dengan jumlah SiLPA yang tertera pada buku rekening bank.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Jarot Setiawan, berjudul “Analisis Pelaksanaan Dan Penatausahaan Dana Desa pada Desa Desa dalam Wilayah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat” Adapun hasil temuan penelitiannya yakni menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penatausahaan dana desa pada desa- desa di desa Kecamatan Stabat berjalan baik, hal tersebut dapat dilihat dari tepatnya waktu penyampaian laporan dan juga dan juga transparan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan, namun dalam penelitian ini masih terdapat kekuarangan dari penelitian ini karena tidak menggunakan aplikasi SISKEUDES. Gresly Yuniuss Rainal Mameloo, berjudul “Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa pada Desa Desa dalam Wilayah Kecamatan Kotamobago Timur, Kota Kotamobago”, Adapun temuan penelitiannya yang menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa di desa Moyag dan Desa Kobo Kecil pada pekerjaannya belum terlaksananya tertib administrasi, pelaksanaan asa-asa hal ini dapat dilihat dari buku-buku laporan keuangan desa, buku-buku laporan pada penatausahaan di aplikasi SISKEUDES telah di atur sesuai dengan kebutuhan dari laporan keuangan. Nunuk Riyani, berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Boreng”, Adapun temuan penelitiannya yakni kesesuaian Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa, Di Desa Putat juga mengalami perbedaan dalam hasil SiLPA yang terdapat pada beberapa perbedaan yang terjadi dimana jumlahuang yang terdapat pada buku rekening kas desa berbeda dengan jumlah hasil laporan yang ada. Virna Museliza, berjudul “Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap pada BPKAD Kota Pekan Baru”, Adapun temuan penelitiannya yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penatausahaan sudah berjalan pelaksanaan penatausahaan sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dengan kelengkapan laporan keuangan desa dimana didalamnya terdapat buku-buku penatausahaan yang terjadi selama satu tahun anggaran.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan penelitian yang dilakukan peneliti pada Desa Putat Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan melalui hasil wawancara serta data yang diperoleh, maka peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran dalam pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES sudah berjalan selama 1 tahun dimana dalam penatausahaan pada Desa Putat belum terlaksana secara optimal karena terdapat beberapa kendala seperti terjadinya keterlambatan dalam pelaporan keuangan desa yang disebabkan oleh perbedaan jumlah SiLPA dengan jumlah uang di rekening bank. Hal ini dapat terjadi karena dalam pencatatan transaksi yang terjadi dalam suatu kegiatan mengalami kesalahan dalam pencatatan sehingga dalam pelaporan akhir akan terdapat ketidaksesuaian dalam hasil akhir dengan ketersediaan uang yang berada dalam rekening bank. Selain itu dalam penatausahaan penerimaan dan pengeluaran terdapat ketersediaan dokumen penatausahaan dalam aplikasi SISKEUDES telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan dengan melampirkan bukti yang transaksi yang sah selama satu tahun anggaran.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian serta kemampuan peneliti terkait mendapatkan informasi lebih dalam secara detail dan menyeluruh akibat dari keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan secara detail terkait penatausahaan keuangan desa dengan aplikasi SISEKUEDES karena aplikasi ini baru berjalan selama kurang lebih 2 tahun, apabila dilakukan penelitian kembali pada beberapa tahun kedepan maka dapat dilihat kemajuan yang dihasilkan oleh aplikasi ini sehingga desa mewujudkan cita-cita desa.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Dr. Hadi Prabowo, M.M, selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Dr. Halilul Khairi, M.Si selaku Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Dr. Marja Sinurat, M.Pd selaku Ketua Program Studi Keuangan Publik, Bapak Dr. Asep Hendra, SE, MM, selaku Dosen Pembimbing, serta Kepala Desa Putat Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Soleh, Chabib & Heru Rochmansjah (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa (APBDes) Edisi Revisi*. Fokus Media.
- Moleong, Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono (2009). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Gresly Yuniuss Rainal Mamelolo (2018). *Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa pada Desa Desa dalam Wilayah Kecamatan Kotamobago Timur, Kota Kotamobago*.
- Riyani, Nunuk (2016). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Boreng*.
- Setiawan, Jarot (2019). *Analisis Pelaksanaan Dan Penatausahaan Dana Desa pada Desa Desa dalam Wilayah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat*.
- Museliza, Virna (2016). *Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap pada BPKAD Kota Pekanbaru Baru*.
- Jamila Lestyowati (2019). *Implementasi Penatausahaan Keuangan Desa di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman*.